

PENETAPAN- KETUA- PPS-BANUA HUTA

Kpt 198 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA NOMOR 198 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANUA HUTA KECAMATAN SIGUMPAR KABUPATEN TOBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; berdasarkan Hasil rapat Pleno PPS Desa Banua Huta, Kecamatan Sigumpar, dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Toba tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Banua Huta Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - .
 - Dasar Hukum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Toba Nomor 12 Tahun 2023; Keputusan KPU Toba Nomor 13 Tahun 2023; Keputusan KPU Toba Nomor 189 Tahun 2023.
 - Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini diatur : Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Banua Huta Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 An. David Siagian
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Desember 2023
 - Lampiran : - halaman